



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/67h/INSP  
Lamp. : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Tahun Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Plt. Kadis Perdastris  
Kab. Gowa  
di-  
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor :700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

## 1. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
2. Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki

perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

**c. Tujuan Evaluasi**

- 1) Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2) Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

**e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

**f. Gambaran Umum SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 94 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa disebutkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan dan perindustrian. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Gowa.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang perdagangan dan perindustrian;

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang perdagangan dan perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang perdagangan dan perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 94 tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
  3. Sub Bagian KeuanganMasing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- c. Bidang Perdagangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
- d. Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang kepala Bidang
- e. Bidang promosi dan pengembangan ekspor, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- f. Bidang Bina Pasar, dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- g. Kelompok jabatan fungsional yang berada di masing-masing bidang.
- h. UPT Metrologi Legal, dipimpin oleh Kepala UPT dan mempunyai KTU.

**g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.**

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Gowa telah menindaklanjuti Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya.

## 2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24,60	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30.00	23,40	23,40
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12,00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	14,50	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			74,51	77,10
			<b>BB</b>	<b>BB</b>

### a. Catatan Hasil Evaluasi

#### 1. Perencanaan Kinerja :

- Pohon kinerja pada sasaran meningkatnya kinerja sektor perindustrian belum sesuai dengan Permenpan 89 Tahun 2021.
- Target indikator kinerja program dan kegiatan pada rencana aksi tidak spesifik atau tidak ada penjelasan mengenai target persentase secara kuantitatif.
- Indikator Persentase Layanan Administrasi yang dilaksanakan sesuai ketentuannya tidak spesifik dan tidak ada ukuran yang jelas untuk mencapai target tersebut.
- Semua Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretaris tidak memenuhi kriteria SMART

#### 2. Pengukuran Kinerja

- Capaian kinerja tidak spesifik seperti persentase Layanan Administrasi yang dilaksanakan sesuai ketentuannya. Tidak dijelaskan secara kuantitatif dari capaian 25%-100%.

#### 3. Pelaporan Kinerja

Belum menguraikan secara mendalam faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan pada capaian kinerja sasaran

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja namun belum menjelaskan peningkatan perubahan terhadap implementasi SAKIP.

## **b. Rekomendasi**

1. Menyusun pohon kinerja pada meningkatnya kinerja sektor perindustrian sesuai PermenPANRB 89 Tahun 2021 dan mengidentifikasi Critical Success Factor sesuai dengan kondisi masalah/kebutuhan terhadap industry kecil dan menengah.
2. Melakukan perbaikan pada target sasaran program dan kegiatan agar lebih spesifik atau dijelaskan jumlah secara kuantitatif dari persentase yang ditargetkan.
3. Melakukan perbaikan indikator "Persentase Layanan Administrasi yang dilaksanakan sesuai ketentuannya" agar lebih spesifik dan mudah diukur secara kuantitatif;
4. Melakukan perbaikan indikator kinerja pada perjanjian kinerja sekretaris agar lebih spesifik dan mudah diukur seperti persentase pegawai dengan predikat kinerja baik.
5. Melakukan perbaikan pada pengukuran rencana aksi dan menjelaskan secara kuantitatif dari capaian 25%-100%.
6. Melakukan analisis faktor-faktor keberhasilan/kegagalan pada capaian kinerja sasaran dan memanfaatkan analisis tersebut sebagai dasar pengembangan atau perbaikan kinerja di periode berikutnya.
7. Memberikan penjelasan perubahan apa saja yang terjadi setelah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi.

## **3. PENUTUP**

### **a) Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai **77,10** dengan predikat **Sangat Baik (BB)**.


- b) Atas upaya / tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.



**H. ANDY AZIS, SH., M.Si.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR,



**NURSANTY SAMAN SADEK.**  
NIP. 19721215 200003 2 003

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Peringgal.